

**EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK OLEH DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SORONG**

Aulia Rahmi*

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong

Auliarahmi861@gmail.com

Magfirah Ummul Kitaby Ansar

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong

Magfirahummul@gmail.com

Korespondensi*

Diterima : 06-05-2023 Direvisi : 16-05-2023 Disetujui : 29-05-2023

ABSTRACT

Violence is an act or threat to oneself, a group of people or society or individuals that causes death, loss, psychology, trauma or deprivation of rights. Cases of violence against women and children are nothing new. There is a lot of violence against women and children that often happens around us. Cases of violence against women and children are increasing every year. The change of Sorong City to become the Capital City of Southwest Papua Province had a major influence on cases of violence against women and children in Sorong City, with an increase in population, the number of cases of violence also increased.

Cases of violence against women and children come in various forms of violence. Ranging from physical and psychological violence, domestic violence, neglect, harassment to trafficking in persons. Cases of violence against women and children may occur in the social environment, including the family environment, the workplace, to educational institutions.

Keywords: *Violence, Women, Children, Women's Empowerment and Child Protection.*

PENDAHULUAN

Keluarga biasanya terdiri dari suami, isteri dan anak, masing-masing memiliki posisi dan kedudukan yang sama dan setara secara hukum, namun ada perbedaan dari segi tugas dan fungsi masing-masing. ketiga unsur keluarga tersebut seharusnya mendapat perlakuan baik dari masing-masing keluarganya.¹ Keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal untuk menumbuhkan potensi yang ada pada setiap individu, namun pada kenyataannya di dalam keluarga seringkali muncul berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas illegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga lainnya.² Anak adalah anugerah yang tak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan pada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik dengan baik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan juga secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan menjaganya. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak masih menjadi tanggung jawab kedua orangtua, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya.³

Perempuan dan anak merupakan subjek hukum yang sering mendapatkan deskriminatif. Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat ramai diperbincangkan. Bagaimana tidak, disetiap daerah selalu terdengar kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Untuk Indonesia selain memperoleh pemberitaan dari media massa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas, dan derajat

¹ Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Perkawinan untuk Anak-anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 185-191.

² Penanggung Jawab, J Tjiptabudy, dan Sh M Hum, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)," *Sasi* 22, no. 1 (2016): 74-84, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/179>.

³ Anwar Hidayat, "Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan," *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 8, no. 1 (2021): 22-33, <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>.

Aulia Rahmi, Magfira UmmuL Ansar

kekerasan terhadap perempuan dan anak juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan. Kekerasan yang banyak terjadi terhadap kaum perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan fakta yang secara objektif banyak terjadi dalam masyarakat. Suka atau tidak suka, fenomena kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga banyak keluarga di berbagai masyarakat dan berbagai daerah di Indonesia.⁴

Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi sorotan tulisan ini yakni kekerasan terhadap perempuan dan anak yang fokusnya dalam rumah tangga dan banyak dipublikasikan melalui media, aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak terkesan lebih terbuka, diekspos secara blak-blakan oleh media dan cenderung brutal ataupun sadis. Kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga menduduki porsi terbesar dalam kasus kekerasan yang menimpa anak-anak pada rentang usia 3-6 tahun. Sebanyak 80% kekerasan yang menimpa anak-anak dilakukan oleh keluarga mereka, 10% terjadi di lingkungan pendidikan, dan sisanya orang tak dikenal. Setiap bulannya terdapat 30 kasus kekerasan yang diadakan oleh korbannya kepada lembaga konseling Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. Sebanyak 60% merupakan korban kekerasan ringan, berupa kekerasan verbal atau caci maki, sedangkan 40% sisanya mengalami kekerasan fisik, psikis, hingga seksual.⁵ Kekerasan psikis terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman dan menakut-nakuti seorang anak termasuk mengisolasi dari keluarga dan teman.

Kekerasan yang juga sangat dekat dengan kekerasan psikis adalah kekerasan emosional melalui perkataan atau perbuatan yang membuat anak merasa bodoh atau tak berharga. Kekerasan emosional mencakup antara lain mengkritik terus menerus, menyalahkan semua masalah keluarga kepada anak, memalukan anak di depan orang lain, intimidasi, dan lain-lain. Kekerasan seksual pelakunya bisa guru atau dosen, tenaga pendidik, tokoh agama yang berperan sebagai pendidik, tokoh masyarakat, guru besar atau professor, teman, pacar, teman, pejabat stuktural sekolah atau kampus, pihak luar sekolah atau kampus yang berperan membantu Terselenggaranya pendidikan. Fakta

⁴ Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 16, no. 2 (2017): 112, <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>.

⁵ Hasyim Hasanah, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 1 (2013): 159-78, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/671/609>.

menemukan bahwa kebanyakan pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang yang dikenal oleh korban.⁶

Deklarasi Universal Majelis Umum PBB tentang perempuan menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan akan menghambat peluang mereka untuk mencapai kesetaraan hukum, sosial, politik dan ekonomi dalam masyarakat. Deklarasi ini menegaskan kembali bahwa istilah kekerasan terhadap perempuan akan mengacu pada tindakan yang membahayakan fisik, seksual atau psikologis, baik dalam kehidupan publik atau pribadi. Pada dasarnya, segala bentuk kekerasan mulai dari fisik hingga intimidasi, pelecehan, dan penghinaan atau bahkan melarang mereka berpartisipasi dalam lingkungan sosial, dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan. Bentuk-bentuk kekerasan itu mungkin saja terjadi di berbagai lingkungan sosial, termasuk lingkungan keluarga, tempat kerja, lembaga pendidikan dan atau bahkan secara lebih tampak dan terorganisir dalam perdagangan perempuan atau pemaksaan menjual diri.⁷

Paling umum diamati adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam sektor domestik atau rumah tangga secara tidak langsung adalah dipengaruhi rasa dan keinginan laki-laki untuk diakui atau paling tidak mendapat pengakuan sebagai pihak yang superior, harus dihargai karena ia adalah kepala keluarga, orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi, sehingga mau tidak mau patut dipandang layak untuk tunduk dan patuh dalam keadaan apapun terhadap dirinya. Disinyalir bahwa tanggung jawab ekonomi suami atau laki-laki pada umumnya dianggap menjadi jaminan superior.⁸ Atas dasar inilah, perempuan dan anak adalah pihak yang relative cukup tinggi mendapat perlakuan kekerasan dari laki-laki dalam sebuah keluarga.

Perspektif Islam tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat dilarang. Didalam Al-qur'an dijelaskan untuk saling menyayangi dan mengasihi antar anggota keluarga. Keluarga dibentuk dalam islam sesuai dengan tujuan agar bahagia, saling mengasihi satu sama lain. Salah satu ayat tentang ini adalah QS. An-nur ayat 21:

⁶ Hidayat, "Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan."

⁷ Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia."

⁸ Etin Anwar, *Gender and self in Islam*, (Terj: Kursianiasih), (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), Hlm. 90.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا

فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَايَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَئِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩﴾

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah- langkah syaitan. barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, Maka Sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. sekiranya tidaklah Karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-ya. dan Allah Maha mendengar, lagi Maha Mengetahui.”⁹

Ayat diatas menggambarkan umumnya pembentukan keluarga dilakukan dengan asas saling menyayangi, antara kepala keluarga dengan perempuan sebagai isteri dan anak-anaknya.

Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak menimbulkan tindak kekerasan, banyaknya anak yang dipekerjakan, dilacurkan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) rendah, Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi, gizi kurang, gizi anak kurang yodium, dan 60% anak tidak memiliki akte kelahiran. Situasi ini merupakan hasil akumulasi dari nilai sosial kultural dari suatu masyarakat. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Permen PPPA No. 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Pancasila, dan UUD 1945 sebagai Landasan Hukum, menempatkan perempuan dan anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, dan sebagai warga Negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, peranan dan kesepatakan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan. Program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan telah dilaksanakan sejak tahun 1978. Untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan perempuan tersebut, maka pemerintah telah mengembangkan kebijakan dan strategis melalui tahapan pembangunan lima tahunan (pelita) yang telah dilakukan sejak tahun 1978 hingga saat ini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk kementerian yang menangani urusan pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi, program pemerintah.¹⁰

⁹ <https://www.merdeka.com/quran/an-nur/ayat-21>

¹⁰ <https://www.kempppa.go.id>

PEMBAHASAN

Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong

Kekerasan adalah tindakan atau ancaman terhadap diri sendiri, sekelompok orang atau masyarakat atau individu yang menyebabkan kematian, kerugian, psikologi, trauma, atau perampasan hak.¹¹ Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Sorong pada saat ini terbilang meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berubahnya Kota Sorong Menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya mempengaruhi jumlah penduduk yang ada di Kota Sorong. Menurut bapak Petrus Ribo selaku Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak “peningkatan kasus kekerasan yang terjadi di Kota Sorong pada saat ini karena banyaknya penduduk baru yang masuk ke dalam Kota Sorong, dengan bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah juga kasus-kasus kekerasan yang ada.”¹²

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Sorong sepanjang tahun 2022-2023 terbilang meningkat. Dari data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang penulis dapatkan yaitu sebanyak 140 kasus pada tahun 2022, sedangkan sepanjang 2023 telah terjadi sebanyak 93 kasus. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi dengan berbagai macam motif dan bentuk kekerasan yang berbeda-beda, baik dalam kategori fisik, psikis, penelantaran, pelecehan, hingga pada kasus *trafficking* (perdagangan orang). Berikut disajikan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Sorong dalam rentang tahun 2022-2023.

¹¹ Suryamizon, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.”

¹² Wawancara Bersama Bapak Petrus Ribo, Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, tanggal 17 Mei 2023

Tabel 2.1: Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

o.	Bentuk-bentuk Kekerasan	Tahun	
		2022	2023
.	Kekerasan Fisik	52	13
.	Kekerasan Psikis	16	15
.	Seksual	37	29
.	Penelantaran	16	18
.	KDRT	19	16
.	<i>Trafficking</i>	0	2
Total		140	93

Sumber: *Polresta Sorong Kota*

Data diatas hanya sebagian kecil dari kasus kekerasan yang marak terjadi di Kota Sorong, sementara masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan yang belum terdata oleh pihak terkait, sebab kurangnya kesadaran diri masyarakat untuk melaporkan kasusnya kepada pihak terkait untuk ditindak lanjuti.

Prosedur Pelayanan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Sorong


Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong kini telah memiliki sub layanan tersendiri dibidang pelayanan dan penanggulangan Kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

UPTD PPA Kota Sorong memiliki wewenang penuh dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mana dapat dilakukan melalui pengaduan secara langsung oleh korban dan keluarga korban dengan

Aulia Rahmi, Magfira UmmuL Ansar

datang sendiri ke UPTD PPA Kota Sorong. Layanan pengaduan, pencatatan dan pelaporan merupakan layanan utama yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Sorong ketika korban melapor baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila korban datang secara langsung melapor ke UPTD PPA Kota Sorong, maka korban wajib membawa identitas diri seperti KTP, KK atau Akte kelahiran.

Secara SOP (Prosedur Operasi Strandar) alur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak digambarkan sebagai berikut:




Sumber: DP3A Kota Sorong

Tahapan pengaduan adalah langkah awal dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut ibu Jessica, tahapan pelaporan ini merupakan tahapan awal dalam penanganan kasus kekerasan. Menurutnya UPTD PPA yang mempunyai wewenang penuh untuk menerima aduan dari pelapor. Selanjutnya UPTD PPA akan mengidentifikasi jenis dari kasus yang dilaporkan lalu UPTD PPA akan melakukan Intervensi awal terhadap korban tentang masalah dan kebutuhan korban serta memberikan dukungan psikososial awal kepada korban.¹³

¹³ Wawancara dengan Ibu Jessica, Bidang UPTD PPA DP3A Kota Sorong, Tanggal 19 Juni 2023, Pukul 12.20 WIT


SOP LAYANAN PENJANGKAUN KORBAN



Sumber: DP3A Kota Sorong

Setelah pengaduan dilakukan oleh pihak korban, langkah selanjutnya berupa penjangkauan korban oleh UPTD PPA Kota Sorong. Penjangkauan korban ini dilakukan dengan cara menelusuri alamat atau tempat keberadaan korban pada saat ini, lalu UPTD PPA memberikan keamanan kepada korban serta memberikan dukungan sosial awal dan penanganan korban sesuai dengan asesmen awal.

SOP PENGELOLAAN KASUS




Sumber: DP3A Kota Sorong

Aulia Rahmi, Magfira UmmuL Ansar

Pengolaan kasus sendiri dimulai dengan meriview keseluruhan kasus yang diterima UPTD PPA dari korban. Lalu, PPA mengelola kasus tersebut melalui penyediaan layanan kepada korban serta memberi rujukan kasus kepada korban, pengolaan kasus ini bisa terjadi paling cepat 1 sampai 2 minggu, sedangkan paling lama bisa mencapai 1 hingga 2 bulan. Setelah itu PPA melakukan penetapan pengelolaan kasus berdasarkan kriterianya.


SOP LAYANAN MEDIASI



Sumber: DP3A Kota Sorong

Layanan mediasi diberikan kepada korban yang sekiranya membutuhkan mediasi. Sebelum ditindak lanjuti lebih jauh, pihak UPTD PPA akan memberikan layanan mediasi kepada Korban dan pelaku maksimal sebanyak 3kali. Namun apabila layanan mediasi ini tidak efektif maka UPTD PPA akan memberikan layanan lebih lanjut kepada korban.

SOP LAYANAN PENDAMPINGAN KORBAN




Sumber: DP3A Kota Sorong

Aulia Rahmi, Magfira UmmuL Ansar

Layanan pendampingan korban ini dimana korban akan didampingi oleh pihak UPTD PPA dalam menyelesaikan kasusnya, mulai dari penjangkauan korban, mediasi, mengantarkan dan menemani korban selama proses pelayanan yang dibutuhkan korban hingga terminasi kasus, dengan perizinan dari korban.

SOP PENAMPUNGAN SEMENTARA



Sumber: DP3A Kota Sorong

Pada layanan ini korban akan diberikan fasilitas sementara selama proses pengidentifikasian berjalan. Salah satu fasilitas yang diberikan kepada korban adalah rumah aman dimana korban akan tinggal untuk sementara waktu dirumah aman demi menjaga keselamatan korban.

Berdasarkan SOP diatas, dapat diketahui bahwa prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sorong secara khusus dilimpahkan pada bidang UPTD PPA. Yang mana UPTD PPA ini berada dibawa koordinasi langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong. Prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dapat dilaporkan secara mandiri maupun diwakilkan baik melalui laporan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media telepon ataupun media lainnya.

Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong merupakan pusat pelayanan sebagai upaya dalam pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pengembangan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai macam deskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang. Dengan kata lain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong menjadi perantara untuk meminimalisir kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

UPTD PPA Kota Sorong merupakan sarana paling utama untuk mewujudkan ketentraman, khususnya kepada perempuan dan anak. Menurut Ibu Jessica Layanan UPTD PPA ini sudah terbilang efektif, menurutnya mereka telah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ada, hanya saja untuk sarana prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini belum terbilang efektif karena tidak lengkapnya fasilitas yang ada. Contohnya seperti rumah aman, pada saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong belum mempunyai rumah aman dan sementara masih memakai mess polwan sebagai tempat penampungan sementara.”¹⁴

Untuk menyikapi maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Sorong, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong berkerjasama dengan beberapa jejering dari instansi terkait lainnya. Seperti: Polres, Polsek, Rumah Sakit, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Catatan sipil, Dinas Ketenagakerjaan, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan Media massa. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong juga kerap kali melakukan sosialisasi dikalangan masyarakat mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun dalam kalangan masyarakat terbilang belum efektif sebab banyak masyarakat masih belum sadar akan hukum dan tidak mau melaporkan kasusnya pada Dinas terkait. Sehingga banyak kasus-kasus kekerasan yang masih tetap terjadi baik yang diketahui dan ditangani oleh pihak terkait, maupun kasus yang tersembunyi yang dimungkinkan cukup besar.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Jessica, bidang UPTD PPA DP3A Kota Sorong, Tanggal 19 Juni 2023, Pukul 12.20 WIT.

Kasus kekerasan pada perempuan dan anak bukanlah hal yang baru lagi. Banyak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sering terjadi di sekitar kita. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini terlihat dari data yang diperoleh penulis diatas. Tidak hanya data yang diperoleh penulis Komnas Perempuan menyebutkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat secara terperinci, kenaikan sangat signifikan atau lebih dari separuh (51%) atau sejumlah 156.794 kasus.¹⁵ Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa efektivitas kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak terbilang belum cukup efektif.

Adapun faktor yang menjadi penghambat efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong, Yaitu:

1. Anggaran

Setiap kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus menggunakan anggaran. Anggaran bisa menjadi faktor penghambat kinerja yang telah direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak karena terkadang anggaran yang turun sering terlambat dan anggaran untuk setiap program yang ingin direalisasikan berbeda. Apabila anggaran yang diberikan oleh pemerintah tidak cukup maka program yang ingin direalisasikan tidak dapat berjalan seperti yang diinginkan atau bahkan tidak dapat terlaksana sama sekali.

2. Partisipasi Masyarakat

Faktor penghambat lainnya ialah kurangnya partisipasi masyarakat. Salah satu upaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ialah melakukan sosialisasi ke setiap Kelurahan yang berada di Kota Sorong dilakukan secara rutin setiap dua bulan sekali, dan mengevaluasi dengan mengadakan pertemuan relawan di tiap Kelurahan, tokoh adat, serta tokoh agama setiap bulan di aula kantor dinas, dengan tujuan untuk memberi pemahaman mengenai pentingnya meningkatkan kualitas perempuan dari aspek ekonomi, sosial, hukum maupun politik dan mengantisipasi adanya kekerasan yang terjadi dilingkungan keluarga serta mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun pada kenyataannya apabila ada sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas

¹⁵ Komnas Perempuan, *Catahu 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022) Hal-23.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada masyarakat, masyarakat tersebut kurang aktif bahkan ada yang tidak mau diajak untuk bersosialisasi dengan berbagai alasan.¹⁶

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terbilang meningkat dari tahun 2022 hingga tahun 2023 dengan motif dan berbagai bentuk kasus kekerasan yang berbeda, mulai dari kekerasan fisik, psikis, penelantaran, pelecehan, hingga trafficking. Data yang telah dilampirkan penulis hanyalah sebagian kecil dari kasus kekerasan yang terjadi, karena tak sedikit pula masyarakat yang tidak berani melaporkan kasusnya kepada dinas terkait.

Prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sorong dilimpahkan pada bidang UPTD PPA. Layanan pengaduan, pencatatan dan pelaporan merupakan layanan utama yang diberikan oleh UPTD PPA. Penanganan kasus ini dilakukan dengan beberapa tahap seperti yang telah dijabarkan diatas, mulai dari pengaduan hingga terminasi pelayanan korban.

Dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak DP3A Kota Sorong bekerjasama dengan beberapa Instansi terkait lainnya seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A Kota sorong bidang UPTD PPA pun belum cenderung efektif. Karena kurangnya sarana dan prasarana DP3A Kota Sorong, dan masih banyak masyarakat yang sulit melakukan pengaduan sebab kurangnya kesadaran akan hukum. Dan adanya beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan seperti masalah anggaran dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

¹⁶ Hujrیمان, Magfirah Takina, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam meningkatkan kualitas perempuan suku asli papua di Kota Sorong” (Sorong: Muadalah: Jurnal Hukum, 2022)hal-26-27

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Etin. *Gender and self in Islam*, (Terj: Kursianiasih), Bandung: Mizan Pustaka, 2017. Hal-90

Hasyim Hasanah. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 1 (2013): 159–78.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/671/609>.

Hidayat, Anwar. “Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan.” *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 8, no. 1 (2021): 22–33.
<https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>.

Jawab, Penanggung, J Tjiptabudy, dan Sh M Hum. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia).” *Sasi* 22, no. 1 (2016): 74–84. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/179>.

Suryamizon, Anggun Lestari. “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 16, no. 2 (2017): 112. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>

Takina Magfirah, Hujrman. “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam meningkatkan kualitas perempuan suku asli papua di Kota Sorong” (Sorong: Muadalah: Jurnal Hukum, 2022)hal-26

<https://www.Kemenpppa.go.id>

<https://www.merdeka.com/quran/an-nur/ayat-21>